



PUTUSAN

Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IWAN LUMBAN GAOL**, bertempat tinggal di Perum Cinangka Indah Blok A Nomor 6, RT 7 RW 5, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **JOHN CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah III Blok C EXT 9/42, RT 03 RW 15, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
3. **KENNY JESSE HARTANTO**, bertempat tinggal di Kebon Jeruk Baru A2/16, RT 12 RW 03, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Pereddi Sihombing, S.H., M.H., 2. Bob Humisar Simbolon, S.H., Para Advokat pada *Law Office* "Bins-Pereddi & Partners, berkantor di Gedung Wisma Bhakti Mulya Lantai 2 Suite 206, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit;

T e r h a d a p

PT MAHAKARYA AGUNG PUTERA, berkedudukan di Jalan Scientia Square Selatan, Sektor Ruko Dalton Blok DLNU Nomor 31-32, Gading Serpong, Tangerang 15810, diwakili oleh Andrei Lidra selaku Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robby Satrio, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum "NIC & CO. Law Office", berkantor di Jalan Scientia Square Selatan Nomor 31-32 Blk.

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DLNU Sektor Ruko Dalton, Gading Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT Mahakarya Agung Putera, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat: Tomson Situmeang, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-61, tertanggal 29 Maret 2016, berkantor pada "S2S Law Office" beralamat kantor di Grand Palace, Tower A, Lt. 3, Unit R 6-7, Jalan Benyamin Suaeb, Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10630, selaku Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailit atau selaku Pengurus dalam hal Termohon Pailit masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Atau: apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Permohonan Pailit Para Pemohon Pailit telah melanggar Kompetensi Absolute;
- II. Permohonan Pailit yang diajukan belum saatnya diajukan/*premature*;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 62/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 20 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon Pailit;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Pailit pada tanggal 20 Desember 2017, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 62/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Jkt. Pst. tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;
- III. Menyatakan memeriksa dan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu: PT Mahakarya Agung Putera, pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;
 4. Menunjuk dan mengangkat: Tomson Situmeang, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-61, tertanggal 29 Maret 2016, berkantor pada "S2S Law Office" beralamat kantor di Grand Palace, Tower A, Lt.3, Unit R 6-7, Jalan Benyamin Suaeb, Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10630, sebagai Kurator untuk perkara *a quo*;
 5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yth., Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil, dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Desember 2017 dan kontra memori tanggal 8 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan memperbaiki pertimbangan *Judex Facti* diuraikan sebagai berikut:

Bahwa terhadap obyek sengketa telah terjadi kesepakatan sewa menyewa unit antara Para Pemohon Pailit/Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Pailit yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, telah menjadikan pembuktian menjadi tidak sederhana (*vide* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 20 Desember 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. IWAN LUMBAN GAOL, 2. JOHN CHANDRA, 3. KENNY JESSE HARTANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IWAN LUMBAN GAOL, 2. JOHN CHANDRA, 3. KENNY JESSE HARTANTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda
Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 323 K/Pdt.Sus-Pailit/2018